



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/PID/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADHY SANTOSO alias ADI bin WARSITO ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 27 Juni 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kasturi 2 Komplek Sumber Cahaya Indah  
Blok F18.RT.09.RW.006 Kelurahan Syamsuddin  
Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota  
Banjarbaru atau Jalan Sukamara Komplek Azmi  
II RT.005.RW.002 Kelurahan Landasan Ulin  
Utara Kecamatan Liang Anggang Kota  
Banjarbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan : SMU (amat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 5 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PID/2018/ PT BJM., tanggal 4 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ADHY SANTOSO Alias ADI Bin WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kardus yang berisikan 20 (dua puluh) unit HP Samsung Galaxy tipe J2 Prime;
    - 1 (satu) lembar Invoice dari PT. Dino Logistics Perkasa;
    - 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Dino Logistics Perkasa;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan dikembalikan kepada PT. Amanah Luhur Perkasa melalui saksi SUCI MAILIYANA, S.E;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2018 dengan Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Bjb, tanggal 2 Mei 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara formal kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018 sesuai Relas Nomor 51/Pid.B/2018/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Mei 2018 ;
- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Terdakwa sesuai Relas Nomor 51/Pid.B/2018/PT Bjb, tanggal 17 Mei 2018 dan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2018, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-20/Bjb/Epp.2/03/2018 tanggal 20 Maret 2018, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa Adhy Santoso Als Adi Bin Warsito pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan A.Yani Km.18, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lia Hazna yang merupakan manager dari PT.Harapan Mandiri Yunawi yang bergerak dalam perusahaan ekspedisi mendapatkan laporan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa ada kekurangan barang sebanyak 1 (satu) karung warna putih yang berisi berupa 60 (enam puluh) unit handphone merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah merk Samsung Type J2 Prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro yang seharusnya dikirim ke PT.ALP Banjarmasin
- Bahwa selanjutnya dimana barang yang hilang tersebut merupakan pengiriman dari PT.GSS dari Jakarta dengan tujuan PT.ALP Banjarmasin yang sebelumnya sudah diambil/dimuat oleh karyawan PT.HMY dari gudang cargo bandara dan sudah dimasukkan kedalam mobil ekspedisi yaitu berupa 3 (tiga) buah dos yang berisikan 60 (enam puluh) unit HP Merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah Hp Merk Samsung type J2 prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Polisi dengan Nomor LP/03/I/2018/Res Bjb/Sek Bjb Brt, Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat yang mendapat laporan tersebut bergerak melakukan penyelidikan dimana Hasil penyelidikan tersebut mencurigai Terdakwa yang merupakan karyawan PT.HMY karena pada saat kejadian terdakwa yang mendapat tugas untuk mengantar barang ke PT.ALP.
- Bahwa hingga akhirnya anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat mendatangi Terdakwa ditempat tinggalnya selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat tinggalnya ditemukan berupa 1 (satu) buah kardus berisi 20 (dua) puluh unit HP Merk Samsung Tipe J2 Prime yang disimpan diatas Plapon atas temuan tersebut akhirnya Terdakwa mengakui dihadapan Anggota kepolisian Sektor Banjarbaru Barat yang telah melakukan penggelapan berupa 60 (enam puluh) unit HP Merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah Hp Merk Samsung type J2 prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro milik PT.ALP dengan cara ketika Terdakwa mendapat tugas mengantar barang



tersebut lalu ketika ditengah jalan tepatnya di jalan A.Yani Km.18, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang barang tersebut diturunkan Terdakwa ditengah jalan yang disimpan didalam semak-semak dan kemudian setelah selesai melakukan tugasnya Terdakwa kemudian balik ketempat dimana Terdakwa mengambil barang yang Terdakwa simpan didalam semak tadi dan menyimpannya ditempat tinggalnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 60 (enam puluh) unit HP Merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah Hp Merk Samsung type J2 prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro tanpa seijin atau sepengetahuan PT.ALP atas kejadian tersebut PT.ALP mengalami kerugian sebesar Rp.152.323.000,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Adhy Santoso Als Adi Bin Warsito pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan A.Yani Km.18, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lia Hazna yang merupakan manager dari PT.Harapan Mandiri Yunawi yang bergerak dalam perusahaan ekspedisi mendapatkan laporan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa ada kekurangan barang sebanyak 1 (satu) karung warna putih yang berisi berupa 60 (enam puluh) unit handphone merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah merk Samsung Type J2 Prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro yang seharusnya dikirim ke PT.ALP Banjarmasin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dimana barang yang hilang tersebut merupakan pengiriman dari PT.GSS dari Jakarta dengan tujuan PT.ALP Banjarmasin yang sebelumnya sudah diambil/dimuat oleh karyawan PT.HMY dari gudang cargo bandara dan sudah dimasukkan kedalam mobil ekspedisi yaitu berupa 3 (tiga) buah dos yang berisikan 60 (enam puluh) unit HP Merk Samsung dengan rincian 32(tiga puluh dua) buah Hp Merk Samsung type J2 prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Polisi dengan Nomor LP/03/I/2018/Res Bjb/Sek Bjb Brt, Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat yang mendapat laporan tersebut bergerak melakukan penyelidikan dimana Hasil penyelidikan tersebut mencurigai terdakwa yang merupakan karyawan PT.HMY karena pada saat kejadian terdakwa yang mendapat tugas untuk mengantar barang ke PT.ALP.
- Bahwa hingga akhirnya anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat mendatangi terdakwa ditempat tinggalnya selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat tinggalnya ditemukan berupa 1 (satu) buah kardus berisi 20 (dua) puluh unit HP Merk Samsung Tipe J2 Prime yang disimpan diatas Plapon atas temuan tersebut akhirnya Terdakwa mengakui dihadapan Anggota kepolisian Sektor Banjarbaru Barat yang telah melakukan penggelapan berupa 60 (enam puluh) unit HP Merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah Hp Merk Samsung type J2 prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro milik PT.ALP dengan cara ketika terdakwa mendapat tugas mengantar barang tersebut lalu ketika ditengah jalan tepatnya di jalan A.Yani Km.18, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang barang tersebut diturunkan Terdakwa ditengah jalan yang disimpan didalam semak-semak dan kemudian setelah selesai melakukan tugasnya Terdakwa kemudian balik ketempat dimana Terdakwa mengambil barang yang Terdakwa simpan didalam semak tadi dan menyimpannya ditempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 60 (enam puluh) unit HP Merk Samsung dengan rincian 32 (tiga puluh dua) buah Hp Merk Samsung type J2 prime dan 28 (dua puluh delapan) buah HP merk Samsung Type J7 Pro tanpa seijin atau sepengetahuan PT.ALP atas kejadian tersebut PT.ALP

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp.152.323.000,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Reg. Perk : PDM-20/Bjb/Epp-2/03/2018, tanggal 2 Mei 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhy Santoso Als Adi Bin Warsito bersalah melakukan tindak pidana "Penggelepan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Adhy Santoso Als Adi Bin Warsito berupa pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus yang berisikan 20 (dua Puluh) Unit Handphone Samsung Galaxy Tipe J2 Prime.
  - 1 (satu) lembar INVOICE dari PT.DINO LOGISTIK PERKASA;
  - 1 (satu) lembar surat pengiriman barang dari PT.DINO LOGISTIK PERKASADikembalikan Kepada saksi Lia Hazna
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2018 dengan Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Bjb, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 14 Mei 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam Putusan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan yaitu sebenarnya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan bukan tindak pidana Pencurian;

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ADHY SANTOSO ALIAS ADI BIN WARSITO sebagai karyawan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) dan menerima gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas pokok dari PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) untuk mengantar setiap barang (ekspedisi) ke PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP),
- Bahwa barang tersebut rencananya akan diantar oleh PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) ke kantor pusat PT. Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP) yang ada di Banjarmasin sesuai kerjasama antar kedua perusahaan;
- Bahwa yang bertugas mengantar barang ke alamat tujuan barang adalah PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) dan dalam hal ini selaku perusahaan ekspedisi menugaskan kepada Terdakwa selaku karyawan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY), akan tetapi ternyata ditengah perjalanan barang ekspedisi tersebut sebanyak 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung, Terdakwa Adhy Santoso Alias Adi Bin Warsito memberhentikan mobilnya dan menurunkan 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung tersebut di tengah semak-semak di Jl. A.Yani Km 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi ke PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP) di Banjarmasin selanjutnya Terdakwa





langsung memasukkan beberapa koli/karung tersisa ke dalam gudang tanpa ada tanda terima petugas gudang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat penyembunyian 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung di semak-semak dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi Lia Hazna Bin Wahyuni selaku Manajer PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY), tempat dimana Terdakwa bekerja, melaporkan hal tersebut ke Kepolisian, sehingga Terdakwa menjadi takut sehingga dari 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP tersebut kemudian 20 (dua) puluh unit HP disembunyikan dalam Platpom rumah dan sisa nya sebanyak 40 (empat puluh unit, Terdakwa kirim ke saudaranya di Kaltim melalui taksi travel;
- Bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan hasil perbuatannya agar tidak diketahui oleh PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) dan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menyebabkan kerugian sebanyak 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.152.323.000.

Berdasarkan uraian fakta hukum kronologis yang utuh (tidak parsial) tersebut, sehingga nampak jelas bahwa semula adanya 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP dalam penguasaan sejak semula Terdakwa tersebut bukan lah karena melawan hukum namun karena semata-mata dalam lingkup tugas terdakwa selaku karyawan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) yang bertugas untuk mengantar (ekspedisi) ke PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP), dan dalam hal ini Terdakwa menerima upah/gaji dari perusahaan perbulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga seharusnya majelis hakim memutus lebih cermat dan tepat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", bukan sebagai tindak pidana "Pencurian".

2. Majelis Hakim salah dalam memutus Barang Bukti berupa 20 unit HP bagian dari 1 (satu) koli/ karung yang total berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung, yang seharusnya dikembalikan kepada saksi Lia Hazna Bin



Wahyuni selaku Manajer PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY), tempat dimana terdakwa bekerja sekaligus sebagai Saksi Pelapor; bukan dikembalikan kepada Suci Mailayana, karena Barang Bukti tersebut masih menjadi tugas tanggungjawab PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) selaku Perusahaan Ekspedisi, dan terhadap Barang tersebut pun belum ada pencatatan penyerahan dari PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY).

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan kronologis secara utuh diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar 20 (dua puluh) unit Hp Samsung Galaxy tipe J2 Prime yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan bagian dari 1 (satu) koli/ karung yang total berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung, sesuai perjanjian kedua perusahaan harusnya diantar oleh PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) sampai ke gudang milik PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP);
- Bahwa selanjutnya PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) menunjuk Terdakwa ADHY SANTOSO ALIAS ADI BIN WARSITO selaku karyawan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) yang menerima gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas pokok dari PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) untuk mengantar setiap barang (ekspedisi);
- Bahwa barang tersebut ternyata tidak seluruhnya lengkap diantar oleh terdakwa ke gudang PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP);
- Bahwa Terdakwa pun tidak ada membuat tanda terima penyerahan barang antar dari PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) karena sudah buru-buru mengambil 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung yang sebelumnya telah disembunyikan dalam semak-semak di tengah pengantaran barang;
- Bahwa yang melaporkan ke pihak Kepolisian adalah saksi Lia Hazna Bin Wahyuni selaku Manajer PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY),sebagai pihak yang paling dirugikan karena harus menjaga nama baik perusahaan dalam pelayanan jasa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan karyawan resmi perusahaan dan menjalankan tugas yang dibebankan perusahaan sehingga PT



Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) pun tetap harus turut bertanggungjawab terhadap pengiriman 1 (satu) koli/ karung yang total berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung tersebut, dan tentu saja PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP) dapat menuntut kerugian atas adanya kecerobohan perusahaan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) dalam membina karyawannya.

Berdasarkan uraian fakta hukum kronologis yang utuh (tidak parsial) tersebut, sehingga nampak jelas adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) yang bertugas untuk mengantar (ekspedisi) ke PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP), dan dalam hal ini terdakwa menerima upah/gaji dari perusahaan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga seharusnya majelis hakim memutuskan tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kardus yang berisikan 20 (dua puluh) unit Hp Samsung Galaxy tipe J2 Prime ;
- 1 (satu) lembar Invoice dari PT.Dino Logistic Perkasa;
- 1 (lembar) surat pengiriman barang dari PT.Dino Logistic Perkasa

Dikembalikan kepada saksi Lia Hazna Bin Wahyuni selaku Manajer PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) sekaligus sebagai Saksi Pelapor, sehingga PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) sebagai perusahaan ekspedisi tetap harus memenuhi tanggungjawabnya dan tetap tidak bisa melepaskan tanggungjawab perusahaan terhadap 1 (satu) koli/ karung yang total berisi 60 (enam puluh) HP merek samsung dengan dalih karena ulah karyawannya sendiri, dengan demikian kedepannya selain hukum pidana masih terbuka pintu bagi PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP) untuk menuntut kerugian sesuai hukum perdata yang proporsional dan berkeadilan.

3. Keberatan Mengenai Hukuman Pidana Bagi Terdakwa Yang Tidak mencerminkan Tujuan Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat.



Bahwa kami Penuntut Umum dengan ini mensitir pepatah kuno, yang berbunyi: “Nullus Nemo Commedum Copere Potest De Injuria Sua Propria Recht” yang terjemahan bebasnya berarti “janganlah kamu menghakimi (menuntut) karena alasan kebencian, karena itu akan menimbulkan luka bagi orang, padahal kamu sendiri tidak ingin orang lain melukaimu”, namun demi menegakkan asas Keadilan hukum dan Asas kepastian Hukum, yang mana PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) selaku pelapor yang bergerak dibidang pelayanan (*service*) khususnya dalam ekspedisi barang, faktor kepercayaan (*trust*) pelanggan terhadap keamanan (*secure*) dan kepuasan pelanggan (*satisfy*) adalah yang paling utama, dan tentu saja dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan tersebut sangat jauh dari tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan agar memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (*Requisitoir*) kami Nomor: PDM-20/Bjb/Epp.2/03/2018 tanggal 02 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADHY SANTOSO Alias ADI Bin WARSITO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHY SANTOSO Alias ADI Bin WARSITO\_dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kardus yang berisikan 20 (dua puluh) unit Hp Samsung Galaxy tipe J2 Prime ;
  - 1 (satu) lembar Invoice dari PT.Dino Logistic Perkasa;
  - 1 (lembar) surat pengiriman barang dari PT.Dino Logistic Perkasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Yang Berhak : Sdr. saksi Lia Hazna Bin Wahyuni selaku Manajer PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) sekaligus sebagai Saksi Pelapor,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018 yang dimohon banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa berdasarkan uraian fakta hukum kronologis yang utuh (tidak parsial) tersebut, nampak jelas bahwa sejak semula adanya 1 (satu) koli/ karung yang berisi 60 (enam puluh) HP dalam penguasaan terdakwa tersebut bukan lah karena melawan hukum namun karena semata-mata dalam lingkup tugas atau pekerjaan Terdakwa selaku karyawan PT Harapan Mandiri Yunawi (PT.HMY) yang bertugas untuk mengantar (ekspedisi) ke PT.Amanah Luhur Perkasa (PT.ALP), dan dalam hal ini terdakwa menerima upah/gaji dari perusahaan perbulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seharusnya majelis hakim memutus lebih cermat dan tepat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", bukan sebagai tindak pidana "Pencurian".

Menimbang bahwa dari alasan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Judex faktie dalam putusan perkara No 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018, yang terurai pada halaman 15 s/d 17, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki adalah: berawal karena terdakwa ( yang bekerja atau sebagai karyawan di PT Harapan Mandiri Yunawi ) diberi tugas untuk mengantar barang kiriman ( ekspedisi ) dengan menggunakan kendaraan mobil.

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa tersebut adalah meliputi memasukkan barang yang akan dikirim kedalam kendaraan yang mengangkutnya serta mengantarkan sampai ketempat tujuan dimana Terdakwa juga sekaligus sebagai sopir atas kendaraan yang akan mengangkut barang yang diantar tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberi tugas untuk mengantar barang berupa 3 ( tiga ) koli atau karung ke PT ALP (Amanah luhur Perkasa) yang beralamat di Banjarmasin, namun di dalam perjalanan menuju ketempat tujuan mengantar barang yaitu PT Amanah Luhur Perkasa yang beralamat di Banjarmasin tersebut terdakwa mengambil barang yang akan diantarkan dengan cara menurunkan 1(satu ) koli yang berisi 3 ( tiga ) dos Handphone dan masing – masing dos berisi 20 ( dua puluh ) handphone merk Samsung berbagai berbagai type yang disembunyikan di semak – semak di tepi jalan kearah Banjarmasin, tepatnya di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Banjarmasin untuk mengantar barang.
- Bahwa tidak lama kemudian sekembali dari Banjarmasin Terdakwa menuju ketempat menurunkan dan menyembunyikan barang yang diambilnya tersebut untuk memindahkan barang yang disembunyikan di semak – semak dekat bekas percetakan batako , dan selanjutnya pada kesempatan berikutnya secara bertahap Terdakwa membawa pulang barang yang disembunyikan tersebut kerumah terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana tersebut diatas, semua barang – barang yang akan diantar oleh Terdakwa itu berada dalam penguasaan atau ditangan Terdakwa adalah sah dan resmi karena pekerjaan atau karena jabatannya, akan tetapi setelah barang – barang tersebut berada dalam penguasaannya yaitu pada saat perjalanan menuju ke Banjarmasin untuk mengantar barang tersebut terdakwa mengambilnya dengan cara menurunkan dan menyembunyikan 1 ( satu ) koli serta tidak menyampaikan ketempat alamat yang dituju , yaitu PT ALP (Amanah Luhur Perkasa) ;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap pertimbangan unsur ini majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ADHY SANTOSO Alias ADI Bin WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa ADHY SANTOSO Alias ADI Bin WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam Pekerjaan atau Jabatan". sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian alternatif kedua,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai lamanya hukuman atau Penjatuan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kepada terdakwa selama 10 ( sepuluh ) bulan;

Menimbang bahwa dengan mengingat bahwa terdakwa adalah sebagai pegawai atau karyawan yang sudah bekerja selama sekitar 2 ( dua ) tahun mestinya harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, akan tetapi yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara yang dapat mencerminkan rasa keadilan yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Judex factie walaupun terhadap kerugian dari costumer telah diganti oleh PT Amanah Luhur Perkasa, akan tetapi tanggung jawab terhadap pengiriman barang tersebut adalah masih tetap berada pada PT Harapan Mandiri Yunawi oleh karena itu terhadap barang – barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Harapan Mandiri Yunawi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori banding tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim di tingkat banding.

Menimbang bahwa terhadap hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan judex factie karena sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang untuk selengkapnyapun putusan tersebut sebagaimana bunyi amar putusan tersebut. dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 51/Pid.B/2018/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa ADHY SANTOSO Alias ADI Bin WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Pekerjaan "
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kardus yang berisikan 20 (dua puluh) unit HP Samsung Galaxy tipe J2 Prime;
  - 1 (satu) lembar Invoice dari PT. Dino Logistics Perkasa;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Dino Logistics Perkasa;

Dikembalikan kepada PT Harapan Mandiri Yunawi melalui saksi LIA HAZNA bin WAHYUNI.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000, 00 ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari RABU, tanggal 18 JULI 2018, oleh kami : MOHAMAD KADARISMAN , S.H., selaku Hakim Ketua, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H., dan BAMBANG UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. SABERANI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Angggota,

ttd

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

M. SABERANI.